



P E N E T A P A N

Nomor 690/Pdt.P/2024/PN Smn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. Nama : **CHANDRA SANJAYA**, NIK : 3404062012600003, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Perum Jombor Baru Blok VI/20 Mlati Dukuh, RT.006 RW.003, Sendangadi, Mlati, Sleman, sebagai **Pemohon I**;
2. Nama : **AGUSTIN YUDI HARTATI**, NIK : 3404064108620001, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Perum Jombor Baru Blok VI/20 Mlati Dukuh, RT.006 RW.003, Sendangadi, Mlati, Sleman, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan FL. AGUS TEGUH S., S.H., YUSUF AKBAR SIREGAR, S.H., Keduanya Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "AGUS TEGUH & REKAN" beralamat di Jl. Soka No. 16, Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, DIY (55225), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 16 Agustus 2024 dibawah register Nomor 736/HK/SK.PDT/VIII/2024/PN Smn;

Selanjutnya disebut sebagai..... **Para Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon, memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 9 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 14 Agustus 2024 dibawah register Nomor 690/Pdt.P/2024/PN Smn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan (menikah) pada 27 Februari 1988 di Gombang, Kabupaten Kebumen dan terhadap perkawinan Para Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kebumen sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 08/1988/Cs tanggal 29 Februari 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kebumen.

Hal 1 dari 9 hal Penetapan Nomor 690/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam kutipan akta perkawinan tersebut nama Pemohon I sebagai suami tertulis KOO DIAM TJWAN sedangkan Pemohon II sebagai istri tertulis JOE MING SIAN alias AGUSTIN.
3. Bahwa pada saat ini Pemohon I telah melakukan penggantian nama, semula KOO DIAM TJWAN sekarang menjadi CHANDRA SANJAYA sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon I.
4. Bahwa disamping itu, Pemohon II juga telah melakukan penggantian nama, semula JOE MING SIAN alias AGUSTIN sekarang menjadi AGUSTIN YUDI HARTATI, sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) Pemohon II dan Surat Keterangan Nomor : 19/1977 tertanggal 29 Nopember 1977 tentang Ganti Nama yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Dati II Kebumen.
5. Bahwa oleh karena itu Para Pemohon bermaksud menyesuaikan atau mengganti nama Para Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam kutipan Akta Perkawinan No. 08/1988/CS tanggal 29 Februari 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kebumen agar sesuai atau sama dengan nama yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu keluarga (KK) maupun akta kelahiran Para Pemohon. Adapun penyesuaian / penggantian tersebut adalah sebagai berikut :
 - Nama Pemohon I tertulis KOO DIAM TJWAN diganti menjadi CHANDRA SANJAYA.
 - Nama Pemohon II tertulis JOE MING SIANG alias AGUSTIN diganti menjadi AGUSTIN YUDI HARTATI.
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang undang No. 24 tahun 2013 disebutkan sebagai berikut:

Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk.

Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Hal 2 dari 9 hal Penetapan Nomor 690/Pdt.P/2024/PN Smm



7. Bahwa oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman.
8. Bahwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, karena perkara ini merupakan permohonan maka secara hukum segala biaya yang timbul harus dibebankan kepada Para Pemohon.

Berdasarkan hal-hal atau alasan-alasan sebagaimana tersebut dan terurai diatas, Para Pemohon dengan ini mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sleman melalui Hakim yang ditunjuk untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan berupa penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Mengijinkan Para Pemohon untuk menyesuaikan/ mengganti nama Para Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 08/1988/CS tanggal 29 Februari 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kebumen, sebagai berikut :
 - Nama Pemohon I tertulis KOO DIAM TJWAN diganti menjadi CHANDRA SANJAYA.
 - Nama Pemohon II tertulis JOE MING SIANG alias AGUSTIN diganti menjadi AGUSTIN YUDI HARTATI.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon agar melaporkan penetapan Pengadilan Negeri Sleman ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dalam waktu paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini.
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk membuat catatan pinggir pada Register yang disediakan untuk itu dan Kutipan Akta Perkawinan No. 08/1988/CS tanggal 29 Februari 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kebumen terhadap perubahan nama Para Pemohon sebagaimana angka 2 (dua) tersebut diatas.
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan tersebut dan setelah Pemohon membacakan permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Hal 3 dari 9 hal Penetapan Nomor 690/Pdt.P/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 08/1988/CS tertanggal 29 Februari 1988 antara Koo Diam Tjwan dan Joe Ming Sian alias Agustin, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3404062012600003 tanggal 04 Juni 2012 atas nama Chandra Sanjaya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3404064108620001 tanggal 04 Juni 2012 atas nama Agustin Yudi Hartati, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3404063101056994 tanggal 30 Januari 2020 atas nama Kepala Keluarga Chandra Sanjaya, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3404-LT-26042021-0027 tanggal 27 April 2021 atas nama Chandra Sanjaya, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 19/1977 tanggal 29 Nopember 1977, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, yang kesemua bukti surat tersebut telah pula dibubuhi dengan materai yang cukup oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi Uki Setiawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Para Pemohon karena Saksi dengan Pemohon II saudara sepupu;
- Bahwa Setahu saksi Para Pemohon ingin merubah nama Para Pemohon di akta perkawinan agar sesuai dengan KTP, kartu keluarga dan akta kelahiran Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I nama lamanya Koo Diam Tjwan dirubah menjadi Chandra Sanjaya dan Pemohon II nama lamanya Joe Ming Sian dirubah menjadi Agustin Yudi Hartati;
- Bahwa awalnya Para Pemohon ini WNI keturunan Cina sehingga nama lamanya diganti sesuai nama WNI ;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Gombong tanggal 27 Februari 1988 ;
- Bahwa benar Para Pemohon ini benar satu orang yang sama dengan nama lamanya yang tercantum di akta perkawinan;

Hal 4 dari 9 hal Penetapan Nomor 690/Pdt.P/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon masing-masing menikah baru sekali ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. saksi Linda Sulistyawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Para Pemohon karena Saksi dengan Pemohon II saudara sepupu;
- Bahwa Setahu saksi Para Pemohon ingin merubah nama Para Pemohon di akta perkawinan agar sesuai dengan KTP, kartu keluarga dan akta kelahiran Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I nama lamanya Koo Diam Tjwan dirubah menjadi Chandra Sanjaya dan Pemohon II nama lamanya Joe Ming Sian dirubah menjadi Agustin Yudi Hartati;
- Bahwa awalnya Para Pemohon ini WNI keturunan Cina sehingga nama lamanya diganti sesuai nama WNI ;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Gombong tanggal 27 Februari 1988 ;
- Bahwa benar Para Pemohon ini benar satu orang yang sama dengan nama lamanya yang tercantum di akta perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon masing-masing menikah baru sekali ;

Atas keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terurai di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini dan telah turut dimuat dan dipertimbangkan;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk mengajukan permohonan perubahan nama Para Pemohon untuk menyesuaikan/ mengganti nama Para Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 08/1988/CS tanggal 29 Februari 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kebumen, sebagai berikut :

- Nama Pemohon I tertulis KOO DIAM TJWAN diganti menjadi CHANDRA SANJAYA.
- Nama Pemohon II tertulis JOE MING SIANG alias AGUSTIN diganti menjadi AGUSTIN YUDI HARTATI.

Hal 5 dari 9 hal Penetapan Nomor 690/Pdt.P/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P- 6 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3404062012600003 tanggal 04 Juni 2012 atas nama Chandra Sanjaya, dan P-3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3404064108620001 tanggal 04 Juni 2012 atas nama Agustin Yudi Hartati, bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Perum Jombor Baru Blok VI/20 Mlati Duku, RT.006 RW.003, Sendangadi, Mlati, Sleman, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sleman berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 08/1988/CS tertanggal 29 Februari 1988 antara Koo Diam Tjwan dan Joe Ming Sian alias Agustin nama Para Pemohon tertulis Koo Diam Tjwan dan Joe Ming Sian alias Agustin sedangkan dalam bukti surat bertanda P-2 ,P-3 dan P-4 dan P-5 nama Koo Diam Tjwan tertulis CHANDRA SANJAYA sedangkan untuk Joe Ming Sian tertulis Agustin Yudi Hartati;

Menimbang bahwa dari keterangan Para Saksi di persidangan yang menerangkan pada pokoknya bahwa nama Koo Diam Tjwan dan CHANDRA SANJAYA adalah orang yang sama begitu pula Joe Ming Sian dan Agustin Yudi Hartati adalah orang yang sama;

Menimbang bahwa Para Pemohon bermaksud memperbaiki nama Para Pemohon untuk menyesuaikan/ mengganti nama Para Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 08/1988/CS tanggal 29 Februari 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kebumen dari Nama Pemohon I tertulis KOO DIAM TJWAN diganti menjadi CHANDRA SANJAYA. Dan Nama Pemohon II yang tertulis JOE MING SIANG alias AGUSTIN diganti menjadi AGUSTIN YUDI HARTATI.

Menimbang bahwa Para Pemohon bermaksud memperbaiki nama Para Pemohon untuk menyesuaikan/ mengganti nama Para Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 08/1988/CS tanggal 29 Februari 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kebumen dari Nama Pemohon I tertulis KOO DIAM TJWAN diganti menjadi CHANDRA

Hal 6 dari 9 hal Penetapan Nomor 690/Pdt.P/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANJAYA. Dan Nama Pemohon II yang tertulis JOE MING SIANG alias AGUSTIN diganti menjadi AGUSTIN YUDI HARTATI sebagaimana dalam dokumen Para Pemohon maupun dokumen Para Pemohon lainnya sehingga tidak menyulitkan administrasi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan Para Pemohon untuk merubah nama Para Pemohon untuk menyesuaikan/ mengganti nama Para Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 08/1988/CS tanggal 29 Februari 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kebumen dari Nama Pemohon I tertulis KOO DIAM TJWAN diganti menjadi CHANDRA SANJAYA. Dan Nama Pemohon II yang tertulis JOE MING SIANG alias AGUSTIN diganti menjadi AGUSTIN YUDI HARTATI. adalah untuk mempermudah administrasi baik untuk diri Para Pemohon sendiri agar nama Para Pemohon Kutipan Akta Perkawinan No. 08/1988/CS tanggal 29 Februari 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kebumen dengan identitas Para Pemohon yang lain tertulis sama hal tersebut untuk kepentingan Para Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bersesuaian dengan keterangan para saksi, maka Pengadilan Negeri Sleman berpendapat bahwa petitum kedua permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, sehingga petitum kedua dan ketiga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 Ayat (1) jo Pasal 93 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pencatatan laporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil, dan kemudian akan dibuatkan catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil oleh pejabat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan selanjutnya pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Hal 7 dari 9 hal Penetapan Nomor 690/Pdt.P/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama Para Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan, dengan demikian petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, UU tentang Kekuasaan Kehakiman, Perma Nomor 3 Tahun 2018 jo Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Pemohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menyesuaikan/ mengganti nama Para Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 08/1988/CS tanggal 29 Februari 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kebumen, sebagai berikut :
 - Nama Pemohon I tertulis KOO DIAM TJWAN diganti menjadi CHANDRA SANJAYA.
 - Nama Pemohon II tertulis JOE MING SIANG alias AGUSTIN diganti menjadi AGUSTIN YUDI HARTATI.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Sleman pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 oleh SURYODIYONO, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Sleman,

Hal 8 dari 9 hal Penetapan Nomor 690/Pdt.P/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NURAINI AGUSTINA MUDJITO, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

NURAINI AGUSTINA MUDJITO, S.H

SURYODIYONO, S.H

Biaya-biaya :

Perincian biaya-biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 60.000,-
Juru sumpah	Rp. 20.000,-
Materei	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
PNBP	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah)